



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 1241 /Pend.429/Pend/V/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER ANI 03 KOPA tanggal 07 Mei 2018 serta syarat- syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberi Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Nama lembaga | : | KOBER ANI 03 KOPA |
| Jenis pendidikan | : | Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) |
| Kumpul pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak |
| Tahap | : | C (pembinaan) |
| Alamat lembaga | : | Kopa |
| Desa / Kelurahan | : | Maukuru |
| Kecamatan | : | Alor Timur |
| Pemimpin | : | Semeon Etman, A.Md |
| Pemilik / Penyelenggara | : | Desa Maukuru |
2. Ijin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin
3. Penyelenggaraan Wajib :
 - Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada Masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
 - Biaya penyelenggaraan kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini di berikan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 07 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd. M. Si

Pembina Tkt. I

Nip. 19681113 199801 1 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TIMUR
DESA MAUKURU**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA MAUKURU

NOMOR: 01/KEP/DM/2016

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN "ANI 03 KOPA"


- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia saat berilmu, cakap dan mandiri serta memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
 2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu menunjuk tenaga Pengelola dan Pendidik sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kelompok Bermain Ani 03 Kopa, di Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.
 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai mana tercantum pada butir dua (2) diatas.
 4. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan butir dua (2) dan butir 3 (3) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Maukuru.
- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Desa Maukuru bersama TP PKK Desa Maukuru bersama tokoh masyarakat pada tanggal 09 Januari tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Menunjukkan saudara/i yang namanya tercantum didalam kolom dua (2) dan tugas – tugasnya sebagaimana terdapat dalam kolom (5) lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Kepada saudara/i diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab demi kelancaran kegiatan proses belajar mengajar tersebut.
 3. Kepada saudara/i dalam menjalankan tugas, diberi insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Maukuru
Pada tanggal : 23 Januari 2016
Kepala Desa Maukuru

SEMEON KABEY

Tembusan : Dengan Hormat disampaikan kepada;

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Cq Kepala Bidang PAUDNI PKLK di Mola
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Alor Timur di Maritaing;
3. Camat Alor Timur di Maritaing;
4. Ibu Bunda PAUD Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Ketua BPD Desa Maukuru di Maukuru;
6. Kepala SD Inpres Maukuru di Maukuru;
7. Kepala SD Negeri Kopa di Kopa;
8. Ketua PKBM Mawar di Kolana;
9. Yang bersangkutan masing – masing di tempat
10. Arsin

LAMPIRAN

TANGGAL : 23 Januari 2016

Tentang : Penunjukan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

ANI 03 Desa Maukuru Kec Alor Timur.

| J D | NAMA | J/K | NAMA | J/K | PENDIDIKAN | JABATAN | ALAM HAT | KET |
|--------|----------------|-----|---------------------|-----|------------|-----------|----------|-----|
| | LAMA | | BARU | | | | | |
| 1. | SERLIN KADENA | P | SEMEON ETMAN,A.Md | L | D III | PENGELOLA | MAUKURU | |
| 2. | GEDION MAURING | p | ROSALINDA Y.ATADENA | P | SMA | PENDIDIK | KOPA | |
| 3. | MARYAM LANDENA | P | MARYAM LANDENA | P | SMA | PENDIDIK | KOPA | |
| 4. | SOPHIA MOLANA | P | SOPHIA MOLANA | P | SMA | PENDIDIK | KOPA | |

Maukuru 23 Januari 2016

KEPALA DESA MAUKURU

